

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam
Perspektif Peraturan Perundang-Undangan
Di Indonesia**

Qomariatul Karimah

Universitas Jambi

qomariatulkarimah@gmail.com

ABSTRACT

Bullying is also generally seen as hazing, bullying, exclusion, intimidation, and so on. According to the National Commission on Child Protection, the word "bullying" refers to acts of physical and psychological abuse that are repeatedly carried out by individuals or groups against victims who are unable to defend themselves and take place over a long period of time. The purpose of this study is to analyze the legal protection arrangements for victims of bullying in the perspective of Indonesian legislation. The research method uses a normative juridical research approach. The normative juridical research method is library legal research conducted by examining library materials or secondary data only. The results showed that legal policy towards victims of bullying is still very much in need of attention because there is no specific law on bullying, but several articles in the Child Protection Law, especially Article 76C, and the Criminal Code (KUHP) can be used to ensnare the perpetrators of bullying. The Child Protection Law (Law No. 35 of 2014) prohibits all forms of violence against children, both physical and psychological, and stipulates criminal penalties for bullying perpetrators. Articles 76C and 76E of this law emphasize children's right to be free from violence and threats, so bullying against children can be prosecuted. Law No. 31 of 2014 on the Amendment to Law No. 13 of 2006 on Witness and Victim Protection in practice cannot be implemented effectively to deal with victims and assist victims when there is a legal process that occurs because the Witness and Victim Protection Agency is only at the Center, not yet in the regions. Therefore, witness and victim protection is only implemented by the relevant agencies and the police.

Keyword: Bullying, Law Enforcement, Law Protection.

ABSTRAK

Bullying secara umum juga dipandang sebagai perpeloncoan, penindasan, pengecualian, intimidasi, dan sebagainya. Menurut Komnas Perlindungan Anak, kata "*bullying*" mengacu pada tindakan penganiayaan fisik dan psikologis yang berulang kali dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap korban yang tidak mampu membela diri dan

berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Tujuan Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk menganalisis tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap korban bullying dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mengkaji tentang kebijakan hukum terhadap pelaku bullying dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan hukum terhadap korban *bullying* yaitu masih sangat perlu diperhatikan karna tidak ada undang-undang khusus tentang bullying, tetapi beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku bullying. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis, dan menetapkan hukuman pidana bagi pelaku bullying. Pasal 76C dan 76E dalam undang-undang ini menegaskan hak anak untuk terbebas dari kekerasan dan ancaman, sehingga bullying yang menimpa anak dapat diproses secara hukum. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dalam praktiknya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat dilaksanakan secara efektif untuk menangani korban-korban serta mendampingi korban ketika ada proses hukum yang terjadi karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya berada di Pusat, belum ada di daerah-daerah. Sehingga perlindungan saksi dan korban hanya dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait dan pihak kepolisian.

Kata Kunci : Bullying, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Bullying adalah suatu perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan oleh dan kepada sesama ciptaan Allah. Hal itu, merupakan suatu sifat yang tercela. Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 5 bahwa arti dari bullying itu adalah perundungan, dan dijelaskan juga bahwa rundung memiliki arti mengganggu, mengusik terus menerus dan menyusahkan.

Bully adalah asal kata dari bullying yang artinya penggertak, atau orang yang mengganggu orang yang lebih lemah dari pengganggu. Secara psikologis, bullying merupakan ekspresi muka yang merendahkan orang lain, kasar atau tidak sopan, memperlakukan dan mengucilkan orang lain.¹

Menurut Olweus Bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman/terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Keinginan untuk berkuasa dan ingin menjadi seseorang yang ditakuti dilingkungan sekolah ataupun lainnya yaitu menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku bullying.²

Coloroso berpendapat bahwa bullying akan selalu melibatkan adanya ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresi lebih lanjut, dan teror. Maka dari itu akan selalu terjadi perilaku bullying ini jika tidak dapat perhatian khusus dari pemerintah ataupun penguasa dilingkungan tersebut.³

Smith dan Thompson juga pernah mengemukakan pendapatnya tentang pengertian bully yaitu sebagai perangkat tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan kecederaan fisik serta psikologikal yang menerimanya. Sehingga dapat diartikan bahwa pelaku Bullying ini menyerang korban secara sadar dan sengaja tanpa memikirkan kondisi korban.

Perundungan atau bullying bisa di katakan sebagai kasus yang cukup sering terjadi dilingkungan pendidikan. Seperti survey yang dilakukan oleh UNICEF (United Nations Internationals Children's Fund). Pada survey tersebut diperoleh data bahwa 41% anak Indonesia pada usia 15 tahun pernah mengalami perundungan yang dilakukan oleh teman seumurannya. Data tersebut mencakup 18% tindakan perundung fisik, 22% tindakan merusak barang pribadi, 14% dalam bentuk ancaman, 22% perundungan verbal berupa ejekan, 19% berupa pengucilan, 20% penyebaran rumor yang tidak enak pada korban.⁴

Di Indonesia sendiri perundungan masih sangat sering terjadi hal ini merujuk pada data statistik KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang menyebutkan pada tahun 2020, KPAI mencatat ada 119 kasus perundungan melibatkan anak-anak. Jumlah ini sendiri melonjak tiap tahun dari tahun sebelumnya yang mana berkisar 30-60 kasus pertahun.⁵ Hal ini terbilang cukup tinggi mengingat seharusnya pendidikan di negara Indonesia bisa menjadi rumah kedua bagi anak yang dimana nantinya masa depan bangsa ada di tangan anak Indonesia, tetapi pada faktanya lingkungan pendidikan sendiri belum bisa dikatakan produktif dikarenakan permasalahan perundungan yang justru menciptakan ketakutan dan juga trauma psikis maupun fisik pada korban. Pada tahun 2021 KPAI mencatat bahwa ada sekitar 17 kasus yang melibatkan anak peserta pendidik dan pendidik, hal ini

¹ Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D.B.. *Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak Pembagian dan cara menanggulangnya*. Pedagogia jurnal ilmu Pendidikan, vol.17 No. 1. 2019.

² Olweus, D. *Bully or Victim Problems in School: Facts and Intervention*. European Journal of Psychology of Education. Vol XII No. 4, p. 495-510. 1997.

³ Coloroso, B. *Stop Bullying! Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU* (penerjemah; Santi Indira Astuti) Jakarta : Serambi ilmu Semesta. 2004.

⁴ UNICEF untuk setiap anak, *Perundungan Anak di Indonesia: Fakta-fakta kunci, solusi, rekomendasi*, 2020.

⁵ <https://hai.grid.id/read/073390757/jumlah-kasus-bullying-anak-di-sekolah-masih-tinggi-kpai>.

di kemukakan langsung oleh komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Lisyarti, kasus perundungan masih sering terjadi di satuan pendidikan sejumlah daerah, mulai dari SD sampai SMA/SMK. Menurut KPAI rincian kasus perundungan yang terjadi selama tahun 2021 berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan 2 Januari hingga 27 Desember 2021 wilayah tersebut meliputi 11 provinsi. Sementara untuk kasus yang paling banyak didominasi oleh tawuran pelajar dengan rincian: kekerasan berbasis SARA meliputi 1, kasus perundungan meliputi 6 kasus, dan tawuran antar pelajar meliputi 10 kasus. Para pelaku kekerasan di pendidikan sendiri terdapat pada teman sebaya, guru, orang tua, pembina, dan juga kepala sekolah kasus paling banyak didominasi oleh teman sebaya yaitu ada 11 kasus. Sedangkan untuk 3 kasus dilakukan oleh guru, pembina, dan kepala sekolah dan yang terakhir orang tua siswa masing-masing 1 kasus. Adapun mayoritas dari korbannya adalah anak, 1 kasus korbannya adalah guru yang mengalami pengroyokan oleh siswa.⁶

Seperti contohnya kasus perundungan yang terjadi di daerah Lampung tengah pada tanggal 17 Oktober 2022, dimana perundungan tersebut melibatkan pelaku yang masih duduk di bangku SMA dan korban yang masih duduk di bangku SMP. Pelaku sendiri sudah diamankan polisi dan terancam akan dijera Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, tetapi para pelaku tidak bisa dijerat pasal tersebut di karenakan para pelaku yang masih di bawah umur sehingga hanya para pelaku hanya di kembalikan pada orang tuanya.⁷ Kasus perundungan di SMA di pekan baru dimana menyebabkan korban mengalami patah tulang hidung dan di paksa mengaku bahwa korban jatuh dari tangga, tidak hanya di rundung secara fisik pada pelaku juga memalak korban. Pada akhirnya para pelaku berhasil diamankan oleh pihak ke polisian setelah menerima laporan dari orang tua korban.

American Psychiatric Association mengemukakan pendapatnya tentang *bullying* yaitu sebagai "*A form of aggressive behavior in which someone internationally and repeatedly cause another person injury or discomfort. Bullying can take the form of physical contact, words or more subtle actions.*

Ada dua macam bentuk *Bullying*, yaitu verbal dan fisik. *Bullying* verbal adalah perbuatan *bullying* yang dilakukan dengan cara mengolok-olok atau mengejek sesuatu yang berkaitan langsung dengan korban, baik itu fisik seseorang, perbuatan, merendahkan martabat seseorang hingga dengan menghina keluarga, suku ataupun ras seseorang. Kejadian ini tanpa disadari sering menyakiti hati, perasaan dan psikis seseorang lawan bicara yang dilakukan dalam keadaan bercanda atau senda gurau.

Bullying yang kedua yaitu *bullying* fisik, yang merupakan tindakan dengan melakukan kekerasan seseorang yang lebih lemah, yang kurang mampu, lebih rendah, kurang cerdas, dan lain-lain, jika dibandingkan dengan pelaku, sehingga menimbulkan dan mendatangkan kesakitan ataupun lebih daripada itu yang sampai membuat cacat secara fisik.

Fenomena *bullying* cukup banyak terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Kejadian *bullying* banyak dilakukan oleh anak-anak sekolah yang masih duduk di bangku Sekolah dasar hingga Sekolah Menengah Atas, terkadang *bullying* masih berlanjut kepada jenjang Perguruan Tinggi bahkan sampai kepada dewasa dalam kehidupan bermasyarakat.

Bullying bukanlah sebuah kenakalan biasa, tetapi kenakalan yang diluar batas, oleh karena itu, negara wajib hadir memberikan pendampingan serta

⁶ <https://kumparan.com/kumparannews/catatan-akhir-tahun-kpai-masih-banyak-kasus-bullying-berujung-korban-meninggal-1xcdQQVB9QH>.

⁷ <https://news-detik.com/berita/d-6353504/viral-siswa-sma-di-lampung-di-bully-dan-dianiaya-2-pelaku-ditangkap>.

perlindungan hukum bagi siapapun yang mendapatkan atau menderita akibat pembulian tersebut. Tindakan seperti itu, sebagai bentuk kepedulian negara dan keseriusan negara dalam menjaga generasi penerus bangsa negara ini.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dikenal dengan istilah *rule of law as a penal system*, yang merupakan standar hukum mengenai hukuman dan penjatuhan pidana.⁸ Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan.⁹

Faktor yang menjadi alasan terjadinya tindakan bullying adalah kurangnya etika antar sesama ataupun kurangnya pendidikan moral tentang bagaimana caranya menghargai orang lain dengan berbagai macam perbedaan. Evita Monica Chrysan dan kawan-kawan menjelaskan didalam jurnal mereka bahwa ada beberapa faktor yang biasanya menjadi penyebab seseorang anak di-bully oleh temannya adalah faktor ras, faktor agama, faktor ekonomi/sosial dan faktor psikologis.¹⁰

Perlindungan hukum bagi korban bullying menjadi sesuatu yang penting untuk didorong atau disegerakan, supaya perlindungan hukum dapat ditegakkan. Satjipto Rahardjo menawarkan hukum Progresif dan ilmu hukum Progresif untuk menegakkan perlindungan terhadap korban. Barangkali hal itu tidak bisa disebut suatu tipe hukum yang khusus dan selesai (*distinct type and finite scheme*), tetapi lebih merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak ke dalam *status quo*, sehingga menjadi (*stagnant*). Hukum progresif bisa diumpamakan dengan papan penunjuk, yang selalu memperingatkan bahwa hukum itu harus selalu dan terus menerus merubahkan, menggantikan, membebaskan yang terbelunggu, karena ketidak mampuan melayani lingkungan yang berubah. Hukum progresif selalu ingin setia pada asas yang besar "hukum adalah untuk manusia".¹¹

Munculnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban merupakan dimulainya sejarah Upaya-upaya perbaikan yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia.¹²

Arif Gosita berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi orang yang menderita/korban.¹³ Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu ataupun perorangan, tetapi juga bisa berupa sekelompok orang, masyarakat banyak ataupun juga badan hukum.

Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban itu adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, baik itu berupa kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan ataupun komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara,

⁸ Nandang Sambas., *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal.1.

⁹ Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak korban KDRT", PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol 2, No 2, 2021. Hal. 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769>.

¹⁰ Evita Monica Chrysan, Yiska Marva Rohi, Dini saputri Fredyandani Apituley, "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol 3, No 2, 2020, Hal 1. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/3350>

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Publising, Yogyakarta. 2009. Hlm.82.

¹² Darmono, *Urgensi peningkatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, (cetakan 1, Jakarta Pusat 10320 Gedung perintis Kemerdekaan, 2011) hlm 118.

¹³ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm 49.

termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana memberikan pandangannya tentang pengertian “Korban Kejahatan” adalah terminologi ilmu *Kriminologi* dan *Victimologi* dan kemudian dikembangkan ke dalam hukum pidana atau sistem peradilan Pidana. Konsekuensi jelasnya perlindungan korban yaitu dalam kongres PBB VII/1985 di Italy Milan (“The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”) dijelaskan bahwa hak-hak korban seharusnya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan peradilan pidana (“*victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*”).¹⁵ Dalam proses pidana dari kepolisian sampai pada proses peradilan perlindungan korban sudah terlaksana atau korban sudah mendapatkan perlindungan hukum baik secara kompensasi atau ganti-rugi.

Korban masih belum jelas keberadaannya dalam Peradilan Pidana, hal ini bisa menyebabkan implikasi terhadap tidak terpenuhinya rasa keadilan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan. Jika ada suatu tindak pidana dan ada korban yang dirugikan, maka prosesnya akan menempuh jalan ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses penyidikan dilakukan oleh Polisi, Penuntutan dilakukan oleh jaksa, dan peradilan dilakukan oleh Pengadilan. Sedangkan korban hanya bersifat pasif. Ketika laporan sudah diajukan dan sampai kepada pihak kepolisian, maka prosesnya mulai berjalan dan korban hanya berperan sebagai saksi.

Penjatuhan pidana dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai bentuk penyelesaian konflik saja, bukan untuk membalas pidana dan pembedaan, tetapi hanya untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa ataupun pelaku.¹⁶ KUHP yang dijadikan sebagai dasar dari sumber hukum Material untuk perlindungan Korban, isi dalam KUHP perlindungan tersangka lebih banyak dibunyikan jika dibandingkan dengan perlindungan korban ataupun saksi. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

KUHP belum tegas merumuskan ketentuan yang secara kongkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum seperti ganti rugi terhadap korban, seumpamanya dalam hal dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Selain itu tidak dirumuskan jenis pidana restitusi, yang sebenarnya jenis pidana tersebut sangat bermanfaat bagi korban atau keluarga korban. Herbert Paker dan Muladi pernah mengatkan bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP banyak cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana.

Selain itu, KUHP juga menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental, yang berarti KUHP menganut aliran neoklasik. Hal yang demikian akan memungkinkan bisa meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, sebagai contohnya pelaku seseorang yang cacat jiwa atau orang gila, dan di bawah umur. Pengaturan KUHP hanya berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung

¹⁴ Didik M.Arif mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Cetakan pertama (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), Hlm 45-47.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum yang dilakukan korban kejahatan dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

¹⁶ Muzakkir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Xi, Surabaya. 2005. Hlm 28-29.

¹⁷ Ibid hlm 49.

dilupakan.¹⁸ Padahal korban adalah insan yang paling dirugikan oleh perbuatan pelaku.

Penelitian tentang perlindungan korban bullying pun sebenarnya sudah banyak yang melakukan, diantaranya yaitu mahasiswa Unja pada tahun 2022 dengan judul "*Perlindungan Hukum terhadap anak korban bullying yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan anak*".

Selanjutnya Evita Monica Chrysan dkk pernah meneliti pada tahun 2020 tentang "*Penerapan sanksi tindakan anak yang melakukan Bullying dalam perspektif sistem peradilan pidana anak*" dengan menyimpulkan bahwa anak pelaku tindakan bullying ada baiknya tidak dibiarkan hanya dengan cara penyelesaian secara keluarga atau damai saja yang diselesaikan dengan diversifikasi di luar peradilan, melainkan harus diberikan sanksi tindakan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Selain itu penelitian juga sudah dilakukan oleh Subaidah Ratna Juita dkk yang berjudul "*Cyber Bullying pada anak dalam perspektif politik hukum pidana: kajian teoritis tentang undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan undang-undang no. 19 tahun*". Di dalam penelitian ini, Subaidah dkk menyimpulkan bahwa Perilaku cyber bullying pada anak dalam perspektif politik hukum pidana dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 76 C jo. Pasal 80(1) UU Perlindungan anak, yaitu dalam hal tindakan cyber bullying yang dilakukan kepada anak, pelaku akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp.72.000.000. selain itu merekapun menyarankan kepada korban cyber bullying menjadikan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai acuan ataupun landasan perlindungan hukum.

Rina Ramawati dari kampus Universitas Muhammadiyah Suarakarta tahun 2020 pernah juga meneliti tentang bullying dengan judul "*Strategi Coping pada korban bullying*" adapun kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah korban bullying hendaknya tidak menanggapi ucapan pelaku bullying, support dan motivasi, yakin terhadap diri sendiri dan hendaklah mengontrol emosi.

Hafriada & dan helmi pernah meneliti pada tahun 2020 tentang "*Perlindungan korban melalui kompensasi dalam peradilan pidana anak*", adapun hasil dari penelitiannya yaitu, keberhasilan diversifikasi yang masih rendah dipengaruhi oleh tidak tercapainya kesepakatan ganti kerugian pada korban dalam perkara anak. UUSPPA yang dengan tegas menyebutkan penyelesaian perkara anak melalui prinsip keadilan restoratif yang seharusnya mengutamakan perlindungan korban ternyata masih terfokus pada perlindungan anak sebagai pelaku semata. Perlindungan yang seimbang atas korban dan pelaku dalam perkara anak akan berdampak pada terwujudnya Peradilan Pidana Anak terpadu (Integrated Juvenile Justice) untuk itu diperlukan revisi Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga fungsi sistem peradilan pidana anak sebagai pengendali kejahatan, perlindungan terhadap pelaku anak juga perlindungan korban akan berjalan serempak dan harmonis. Pendekatan keadilan restoratif melalui kompensasi akan lebih efektif dibandingkan hanya melalui pendekatan restitusi.¹⁹

Riska Oktavia Lubis pernah meneliti pada tahun 2017 dengan judul "*Perlindungan saksi dan korban menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban*", adapun

¹⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.2012. hlm 48-50.

¹⁹ Hafriada dan Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 30 september 2020, hal.16.

kesimpulan penelitiannya yaitu dengan adanya undang-undang nomor 31 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban undang-undang tersebut sudah memberikan setidaknya sedikit kemajuan bagi perlindungan saksi dan korban dengan adanya peran LPSK dalam penguatan sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, dalam Islam juga memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban terhadap keselamatan jiwanya merupakan dasar hukum Islam. Penerapan hukum Islam yang tepat dan benar akan menjamin rasa keadilan, rasa keadilan ini tidak hanya berlaku terhadap orang Islam saja, tetapi keadilan itu akan dirasakan oleh seluruh umat manusia, karena Islam adalah *rahmatan lil'alamin*.

Presiden Republik Indonesia mengubah Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini dilakukan menimbang, Bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman, dapat mengungkap suatu tindak pidana. Kemudian, beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.²⁰

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 disebabkan oleh beberapa kelemahan yang tertulis di dalam bagian penjelasan, yaitu:

- a. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban;
- b. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, dan ahli;
- c. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi; dan
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²¹

Oleh karena kelemahan tersebut, diperlukan beberapa perubahan, yaitu:

1. Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan Dewan penasihat;
2. Penguatan kewenangan LPSK;
3. Perluasan Subjek perlindungan;
4. Perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban;
5. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar lembaga;
6. Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku;
7. Mekanisme pergantian LPSK antarwaktu;
8. Perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Walaupun sudah dilakukan beberapa perubahan untuk perbaikan terhadap undang-undang sebagaimana yang dijelaskan di atas untuk memberikan perlindungan terhadap Saksi dan Korban, akan tetapi dalam implementasinya masih banyak kasus yang terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh KPAI bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam konteks penelitian ini untuk

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014. Tentang perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.

²¹ www.HukumOnline.com

mengangkat dan membahas “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Hasil dan Pembahasan

A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sebelum membahas pengaturan perlindungan hukum terhadap korban bullying, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan bullying. Bullying merujuk pada tindakan yang berulang-ulang dan disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap individu lainnya dengan tujuan untuk menekan, menyakiti, atau merendahkan martabat korban. Bullying dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di sekolah, tempat kerja, atau masyarakat umum, dan dapat berupa kekerasan fisik, verbal, maupun sosial.

Dalam publikasi terbaru, Rigby memperluas definisi bullying dengan menekankan bahwa bullying adalah tindakan agresif yang tidak hanya dilakukan secara berulang tetapi juga bertujuan untuk merusak kesejahteraan psikologis korban. Rigby menekankan bahwa bullying sering melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan berfokus pada upaya sistematis untuk mengintimidasi, mengisolasi, atau menurunkan harga diri korban.²²

Menesini dan Salmivalli mendefinisikan bullying sebagai perilaku yang melibatkan kekuatan atau kekuasaan yang tidak seimbang, di mana pelaku secara berulang-ulang menargetkan korban dengan cara yang menyakitkan, baik secara fisik, verbal, atau sosial. Mereka menekankan bahwa bullying adalah fenomena sosial yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik langsung maupun melalui media daring (cyberbullying).²³

Modecki dan rekan-rekannya menggambarkan bullying sebagai tindakan berulang yang dimaksudkan untuk merugikan individu tertentu yang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Mereka menekankan bahwa dengan berkembangnya media digital, bullying semakin meluas dan bentuknya menjadi lebih kompleks, mencakup intimidasi fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying.²⁴

Secara khusus, di Indonesia, meskipun tidak ada definisi spesifik mengenai bullying dalam peraturan perundang-undangan, bentuk-bentuk perilaku bullying dapat dikategorikan dalam berbagai peraturan hukum yang ada, baik yang

²² Rigby, K. (2019). What can schools do about cases of bullying?. University of South Australia: Australia. Vol. 29, No. 4, di unduh pada juli 2014.

²³ Salmivalli, C., & Voeten, M. (2019). Connections between attitudes, group norms, and behaviors associated with bullying in schools. *International Journal of Behavioral Development*, 28, 246-25

²⁴ Marela, G., Wahab, A., & Mardecki, C. R. (2020). Bullying verbal menyebabkan depresi pada remaja SMA di Kota Yogyakarta. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 33(1), 43-48.

berhubungan dengan perlindungan anak, perlindungan hak asasi manusia, maupun tindakan pidana.

1. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)

UU Perlindungan Anak ini adalah salah satu dasar hukum utama yang mengatur perlindungan anak dari tindakan kekerasan, termasuk bullying. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang relevan bagi korban bullying, terutama anak-anak, yang sering menjadi target bullying di sekolah maupun lingkungan sosial lainnya. Berikut beberapa pasal penting:²⁵

- a) Pasal 76C: Melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada anak. Bullying dapat masuk dalam kategori kekerasan fisik atau psikis, yang memberikan landasan hukum untuk menindak pelaku yang melakukan intimidasi atau ancaman kepada anak.
- b) Pasal 76E: Melarang tindakan yang memperlakukan anak secara tidak manusiawi, termasuk perlakuan yang merendahkan martabat anak. Tindakan bullying secara verbal atau sosial yang mempermalukan atau mengucilkan korban dapat dikategorikan dalam pelanggaran ini.
- c) Pasal 80: Pelaku kekerasan fisik atau psikis terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana hingga lima tahun atau denda hingga Rp100 juta. Pasal ini memberi sanksi yang cukup kuat untuk menangani tindakan bullying terhadap anak.
- d) Pasal 81 dan 82: Jika bullying mencakup unsur pelecehan seksual terhadap anak, pelaku juga bisa dijerat dengan hukuman pidana sesuai pasal-pasal ini, yang mengatur hukuman pidana bagi kekerasan seksual terhadap anak.

Selain sanksi pidana, UU Perlindungan Anak mengamanatkan adanya upaya rehabilitasi bagi korban bullying, termasuk pemulihan fisik, psikis, dan sosial melalui program konseling atau terapi.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a) Meskipun KUHP belum memiliki pasal spesifik tentang bullying, beberapa pasal terkait kekerasan fisik dan psikis dapat diterapkan untuk menjerat pelaku bullying.²⁶
- b) Pasal 351 tentang Penganiayaan: Tindakan bullying yang menimbulkan luka fisik atau cedera pada korban dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Berdasarkan pasal ini, pelaku penganiayaan ringan dapat dikenai pidana hingga dua tahun delapan bulan, sedangkan penganiayaan berat diancam dengan hukuman pidana yang lebih berat.
- c) Pasal 335 tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan: Bullying yang tidak menyebabkan luka fisik tetapi menyebabkan rasa takut atau ketidaknyamanan bagi korban dapat dijerat dengan pasal ini. Pasal 335 mengancam dengan pidana bagi tindakan yang merugikan atau mengganggu kenyamanan orang lain.
- d) Pasal 368 tentang Pemasaran dan Ancaman: Jika bullying melibatkan ancaman atau pemasaran, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal ini. Ancaman yang menimbulkan ketakutan pada korban, baik berupa kekerasan maupun intimidasi, dapat dihukum hingga sembilan tahun penjara.
- e) Pasal 310 tentang Pencemaran Nama Baik: Dalam kasus bullying yang melibatkan penghinaan atau pencemaran nama baik, misalnya melalui

²⁵ Ningrum, I. K., & Astuti, K. (2023). Kontrol diri dan konformitas teman sebaya dengan perilaku bullying pada siswi. *Jurnal Psikologi*, 19(1), 23-31.

²⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

ucapan atau penyebaran informasi buruk tentang korban, pelaku dapat dituntut atas dasar pencemaran nama baik.²⁷

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE adalah payung hukum yang sangat relevan dalam kasus *cyberbullying*, yaitu bullying yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital lainnya. Beberapa ketentuan dalam UU ITE yang berkaitan dengan perlindungan korban *cyberbullying* antara lain:²⁸

- a) Pasal 27 ayat (3): Melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat akses terhadap informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Pelaku *cyberbullying* yang menghina atau merendahkan korban di media sosial dapat dikenakan pidana penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp750 juta.
- b) Pasal 29: Melarang setiap orang untuk mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau intimidasi terhadap orang lain. Ancaman melalui media digital yang menyebabkan korban merasa tertekan atau takut dapat dijera dengan pidana hingga empat tahun penjara.
- c) Pasal 45B: Mempertegas hukuman pidana bagi pelanggaran pasal-pasal di atas, termasuk sanksi denda hingga Rp1 miliar. Hal ini memperkuat perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* dengan memberikan sanksi yang berat kepada pelaku.

Perlindungan ini penting karena *cyberbullying* dapat berdampak luas dan terus berlangsung karena sifat digital yang sulit dihapus. UU ITE menjadi dasar hukum untuk melindungi korban yang mengalami intimidasi, penghinaan, atau ancaman melalui platform digital.

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Permendikbud ini dikeluarkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Beberapa bentuk perlindungan yang diatur dalam Permendikbud ini antara lain:

- a) Pencegahan Kekerasan di Sekolah: Permendikbud mewajibkan setiap sekolah untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti menyusun kebijakan anti-bullying, mengadakan sosialisasi, dan edukasi tentang bahaya bullying. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan orang tua.
- b) Mekanisme Pelaporan: Sekolah diwajibkan menyediakan sistem pelaporan yang aman bagi korban bullying, termasuk mekanisme yang melindungi kerahasiaan dan keamanan korban. Ini memungkinkan siswa untuk melapor tanpa takut terhadap konsekuensi atau intimidasi lebih lanjut.
- c) Sanksi dan Pembinaan bagi Pelaku: Sekolah diberi wewenang untuk memberikan sanksi kepada siswa yang terbukti melakukan bullying, mulai dari teguran, pembinaan khusus, hingga pengeluaran dari sekolah.

²⁷ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁸ Widodo, Sistem Pidana dalam Cyber Crime; Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cyber Crime, Yogyakarta; Laksbang Meditama, 2009.

Langkah ini diambil untuk mencegah bullying berulang di lingkungan sekolah.

- d) Dukungan Psikososial bagi Korban: Sekolah diharuskan menyediakan layanan konseling atau merujuk korban ke pihak terkait untuk mendapatkan dukungan pemulihan psikologis.

Permendikbud ini memperkuat upaya pencegahan dan penanganan bullying di lingkungan pendidikan serta memastikan bahwa korban dan pelaku mendapatkan perhatian dan pembinaan yang memadai.

2. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah

Beberapa daerah di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang menyoroti perlindungan terhadap anak dan pencegahan kekerasan, termasuk bullying. Contoh bentuk perlindungan yang diatur dalam Perda ini adalah:

- a) Pendidikan Anti-Bullying: Perda biasanya mendorong kampanye anti-bullying di sekolah dan lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan anti-bullying di sekolah-sekolah.
- b) Sistem Layanan Pelaporan dan Pengaduan: Perda mengamanatkan penyediaan pusat layanan pengaduan kekerasan yang dapat diakses masyarakat untuk melaporkan tindakan bullying. Pusat layanan ini dapat berupa unit pengaduan di dinas sosial, kantor polisi, atau lembaga swadaya masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah.
- c) Program Rehabilitasi bagi Korban dan Pelaku: Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, biasanya menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi bagi korban serta pembinaan bagi pelaku bullying. Program ini bertujuan untuk mengurangi dampak bullying bagi korban serta mengedukasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
- d) Sanksi Administratif bagi Sekolah yang Lalai: Beberapa Perda mencantumkan sanksi bagi lembaga pendidikan yang gagal menangani atau mengabaikan kasus bullying. Sekolah dapat dikenakan sanksi administratif atau pengawasan lebih lanjut untuk memastikan lingkungan pendidikan yang aman.

6. Hak Asasi Manusia

- a) Komnas HAM berperan penting dalam memberikan advokasi dan perlindungan kepada korban bullying, terutama bagi korban yang merasa hak-hak dasarnya dirampas.
- b) Setiap individu memiliki hak atas rasa aman dan bebas dari intimidasi atau kekerasan, sehingga perlindungan HAM dapat melengkapi perangkat hukum lainnya.

7. Tantangan dalam Penegakan Hukum

- a) Meskipun ada berbagai aturan hukum, penerapan di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti sulitnya pembuktian dalam kasus cyberbullying atau kurangnya pemahaman mengenai dampak psikologis bullying.
- b) Perlu adanya sinergi antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, dan keluarga untuk memastikan bahwa korban bullying mendapatkan perlindungan dan bantuan pemulihan yang memadai.

Perlindungan hukum terhadap korban bullying di Indonesia diatur melalui beberapa undang-undang yang secara spesifik maupun umum melarang kekerasan fisik, psikis, dan digital, baik dalam konteks anak maupun orang dewasa. Pertama, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying, baik secara fisik maupun psikologis. Pasal 76C dan 76E melarang tindakan yang merugikan anak secara fisik atau mental dan menegaskan sanksi pidana bagi pelaku bullying terhadap anak, terlebih jika tindakan tersebut berdampak pada kesehatan mental atau emosional korban.²⁹

Selanjutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk kasus bullying melalui pasal-pasal terkait, seperti Pasal 351 yang mengatur penganiayaan atau Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Meskipun belum ada pasal khusus yang menangani bullying, beberapa pasal di KUHP memberikan ruang untuk menjerat pelaku bullying yang menggunakan ancaman atau kekerasan secara langsung.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016 juga menjadi dasar hukum dalam menangani kasus cyberbullying yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, atau intimidasi yang dilakukan melalui media elektronik, dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara atau denda hingga Rp750 juta. Pengaturan ini sangat penting mengingat efek bullying di dunia maya dapat menyebabkan trauma mendalam bagi korban karena dampaknya yang meluas dan sifatnya yang sulit dihapus dari internet.³⁰

Di ranah pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mewajibkan setiap sekolah untuk memiliki program pencegahan kekerasan, termasuk bullying, serta menyediakan mekanisme pelaporan bagi korban atau saksi bullying. Permendikbud ini menekankan peran sekolah dalam menciptakan lingkungan aman bagi siswa dan menyediakan sanksi bagi siswa atau pihak lain yang melakukan bullying. Untuk memperkuat upaya ini, beberapa pemerintah daerah juga mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengawasi, mencegah, dan menindak pelaku bullying di wilayah mereka, sehingga implementasi hukum dapat berjalan lebih efektif hingga ke tingkat lokal.³¹

Terakhir, Perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi aspek penting dalam perlindungan korban bullying, khususnya melalui advokasi Komnas HAM. Setiap individu, termasuk anak-anak, berhak mendapatkan rasa aman dan terbebas dari intimidasi serta kekerasan. Komnas HAM berperan memberikan advokasi dan dukungan bagi korban, terutama dalam mengatasi dampak psikologis serta sosial yang ditimbulkan dari tindakan bullying. Meskipun sudah terdapat banyak aturan, penerapan hukum di lapangan masih menghadapi kendala, seperti kesulitan dalam pembuktian kasus *cyberbullying*, minimnya pemahaman masyarakat mengenai dampak bullying, dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan

²⁹ Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

³⁰ Mawardah, M. dan Adiyanti, M. G. (2015). Regulasi emosi dan kelompok teman sebaya pelaku Cyberbullying. *Jurnal Psikologi*, 41 (1), 60-73.

³¹ Republik Indonesia. 2015. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101*.

bahwa setiap korban bullying di Indonesia mendapatkan perlindungan dan bantuan yang memadai.

B. Kebijakan hukum terhadap korban bullying dalam perspektif peraturan perundang-undangan

Kebijakan hukum terhadap korban bullying di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan yang bertujuan melindungi korban dari kekerasan fisik, psikis, dan digital, serta memberikan sanksi bagi pelaku. Beberapa peraturan penting terkait kebijakan hukum ini antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis, dan menetapkan hukuman pidana bagi pelaku bullying. Pasal 76C dan 76E dalam undang-undang ini menegaskan hak anak untuk terbebas dari kekerasan dan ancaman, sehingga bullying yang menimpa anak dapat diproses secara hukum.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku bullying melalui pasal-pasal terkait penganiayaan (Pasal 351) dan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335). KUHP belum secara spesifik mengatur mengenai bullying, tetapi pasal-pasal ini memberikan ruang untuk menindak pelaku jika bullying dilakukan dengan kekerasan atau intimidasi.³²

Dalam konteks bullying di dunia maya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016 menjadi dasar hukum untuk menangani kasus cyberbullying. Pasal 27 ayat (3) melarang tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, atau intimidasi yang dilakukan melalui media elektronik, dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara atau denda maksimal Rp750 juta.

Di sektor pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mengatur bahwa setiap sekolah wajib memiliki sistem pencegahan kekerasan dan mekanisme pelaporan untuk melindungi siswa dari tindakan bullying. Peraturan ini memberi wewenang kepada sekolah untuk memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan kekerasan atau intimidasi.³³

Beberapa daerah juga menerapkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur perlindungan anak dari kekerasan dan bullying. Perda ini memperkuat penerapan hukum di tingkat lokal dan mengatur mekanisme pelaporan serta penindakan kasus bullying oleh aparat setempat. Kebijakan-kebijakan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban bullying, baik anak-anak maupun orang dewasa, dan mendorong adanya sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Meskipun aturan sudah ada, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam hal pembuktian, penegakan, dan sosialisasi.

C. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³² Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

³³ Republik Indonesia. 2015. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Peanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101.

Dalam konteks perlindungan anak, bullying di sekolah atau lingkungan pendidikan dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ini menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang menjadi korban bullying. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap korban bullying sangat bergantung pada kebijakan perlindungan anak yang diatur oleh negara.³⁴

Undang-Undang ini juga memberikan dasar bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak, termasuk dalam hal bullying. Pasal 76C mengatur tentang larangan kekerasan fisik dan mental terhadap anak, yang mencakup perilaku bullying baik di sekolah, rumah, atau tempat umum. Pihak-pihak yang terlibat dalam bullying, baik pelaku maupun pihak yang membiarkan kejadian tersebut, bisa dikenakan sanksi hukum.

Pada tahun 2019, sebuah kasus bullying di sebuah sekolah menengah pertama di Jakarta mendapat perhatian publik. Seorang siswa perempuan berusia 13 tahun menjadi korban bullying yang dilakukan oleh beberapa temannya selama berbulan-bulan. Bullying yang dialami korban berupa pengucilan sosial, penghinaan fisik seperti dicubit dan dipukul, serta penghinaan verbal yang terus-menerus melalui pesan teks dan media sosial.

Korban sering diejek dengan julukan yang merendahkan dan dipermalukan di depan teman-temannya, yang membuatnya merasa tertekan dan tidak nyaman untuk bersekolah. Perilaku bullying ini mempengaruhi kondisi psikologis korban, yang akhirnya mengalami stres berat dan depresi.

Kasus ini pertama kali diketahui oleh pihak sekolah setelah korban melapor kepada seorang guru tentang penganiayaan yang dialaminya. Guru tersebut segera menghubungi orang tua korban dan melibatkan pihak kepolisian serta psikolog untuk membantu korban. Meskipun pihak sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua korban dan pelaku bullying, pihak sekolah belum memiliki kebijakan yang cukup jelas untuk menangani masalah tersebut secara tuntas.

Pihak sekolah kemudian memberikan sanksi administratif kepada pelaku bullying, seperti pemindahan pelaku ke kelas lain dan mengadakan konseling bersama. Namun, sanksi yang diberikan tidak memadai untuk menanggulangi dampak psikologis yang dialami oleh korban, sehingga korban merasa tidak puas dengan penanganan tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Menjelaskan bagaimana undang-undang ini memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban bullying, baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan sosial lainnya. Paparkan pasal-pasal yang relevan dan bagaimana pelaksanaannya dalam mencegah dan menangani bullying.³⁵

³⁴ Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

³⁵ Santoso, Selviana 2016. "Tata Tertib Sekolah Yang Anti Kekerasan/Bullying Dikaji Dari Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di SMP PL Domenico Savio Semarang)". Fakultas Hukum Unika Soegijapranata. Jurnal Ilmiah Hukum 'KISI HUKUM', Volume 15, No. 1.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebelum diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014)

Perlindungan terhadap korban bullying, terutama anak, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan fisik dan mental berupa bullying. Kebijakan yang ada menekankan pentingnya peran pemerintah, masyarakat, serta keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.³⁶

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Meskipun KUHP tidak mengatur secara langsung mengenai bullying, namun terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku bullying, seperti Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 315 tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 282 tentang pengancaman. Apabila bullying melibatkan kekerasan fisik, korban dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib dengan dasar hukum yang jelas.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang PPKS (Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan)³⁷

Peraturan ini menjadi landasan bagi institusi pendidikan untuk mencegah dan menangani masalah kekerasan, termasuk bullying, yang terjadi di sekolah. Peraturan ini mengatur tentang kebijakan preventif, responsif, dan rehabilitatif yang harus diterapkan oleh sekolah dalam menangani masalah kekerasan. Setiap tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah, termasuk bullying, harus segera dilaporkan dan ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan (Bullying) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dari hasil penelitian perbuatan perundungan (*bullying*) yang terjadi di Malang, diperoleh bentuk yang bervariasi. Perundungan yang terjadi tidak hanya fisik tetapi juga psikis dan verbal. Bahkan ditengarahi perundungan yang mengakibatkan luka psikis ada yang memberi dampak akut berupa percobaan bunuh diri. Terutama pada anak-anak di lingkungan sekolah yang notabene sehari-hari berkumpul dengan teman-temannya. Dan banyak sekali kejadian yang tidak terhindarkan untuk tidak dirundung bahkan hanya karena masalah sepele sekalipun.

Dalam kasus perundungan di Kota Malang terbanyak terjadi di lingkungan sekolah. Namun tidak dipungkiri bahwa tidak hanya anak-anak yang melakukan tindakan bullying. Orang dewasa pun juga banyak yang melakukan tindakan perundungan sesama teman-teman kantornya atau di

³⁶ Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

³⁷ Republik Indonesia. 2015. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Peanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101.

lingkungannya. Praktik perundungan (Bullying) dikelompokkan menjadi perundungan fisik, verbal atau mental (dikucilkan).

Untuk kasus terbaru di Kota Malang, seorang siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 16 Malang diejek atau dirundung dan kemudian dibanting ke paving oleh teman-temannya hingga dua ruas jarinya harus diamputasi akibat tindakan teman-temannya. Ia juga kerap menangis akibat syok usai jarinya diamputasi. Dalam kasus ini, 15 orang temannya diperiksa dan ditentukan 7 tersangka. Korban juga pernah diangkat beramai-ramai kemudian dibanting ke lantai paving dengan kondisi terlentang. Hal tersebut terjadi karena anggapan 'bercanda' yang kemudian berujung kekerasan tanpa disengaja oleh teman-temannya. Namun, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Meskipun hanya alasan bercanda, namun itu nyatanya dapat menimbulkan luka fisik dan batin dari si korban.

Dalam kasus ini korban diberikan pendampingan oleh Dinas Sosial Kota Malang yang dibantu oleh psikolog dari P2TP2A yang bekerjasama HIMPSI Kota Malang. Hal tersebut untuk memberikan edukasi bagi korban agar tidak terlalu dalam mengalami traumatis yang berkepanjangan. Sedangkan untuk para pelaku, diberi pendampingan dengan harapan mengerti bahwa tindakan bercanda itu tidak dapat dibenarkan.

Korban yang telah melapor ke P2TP2A, tidak menjamin bahwa korban tidak dirundung lagi oleh teman-temannya. Pendampingan dari pihak P2TP2A hanya sebatas memberikan edukasi bahwa itu adalah tindak pidana dan ada konsekuensi dari hal tersebut. Akan tetapi hal itu tidak menjamin bahwa sang pelapor tidak akan kembali dibully. Biasanya anak-anak berfikir bahwa anak yang melaporkan tindakan bullying itu hanya 'baper' (bawa perasaan) dan tidak bisa diajak bercanda.

Lembaga perlindungan saksi dan korban nyatanya tidak berperan jika kasus seperti ini dianggap kasus biasa dan kecil. Karena biasanya yang menjadi prioritas adalah tindak pidana dengan kerugian yang cukup berat. Seperti terorisme dan pelanggaran HAM berat, kemudian tindak pidana korupsi. Yang memaksa korban harus dilindungi karena melaporkan sebuah tindak pidana yang otomatis konsekuensinya tinggi misalnya akan diteror atau diancam karena melaporkan tindak pidana tersebut. Untuk perlindungan hukum secara khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan secara spesifik untuk korban tindak pidana perundungan, namun tindakan perundungan dapat dimasukkan dalam tindak pidana penghinaan, kekerasan fisik maupun verbal, hingga pencemaran nama baik yang telah ada di dalam KUHP.³⁸

Dalam prakteknya Pihak kepolisian khususnya yang ada di Kota Malang menganggap beberapa kasus khususnya perbuatan perundungan atau bullying verbal adalah kasus kenakalan anak pada umumnya dan tidak perlu dilakukan adanya tindakan hukum. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan

³⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 293, Tambahan Lembaran Negara No. 5602.

dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000, 00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Berdasarkan pasal tersebut bullying dalam bentuk apapun termasuk ke dalam tindak pidana.³⁹

Perbuatan perundungan ini juga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Selain menyebabkan kerugian pada fisik korban, hal ini juga menyebabkan kerugian dari segi ekonomi. Dengan adanya tindakan mencederai otomatis korban harus menda-patkan perawatan di fasilitas kesehatan. Sehingga timbul biaya-biaya untuk berobat dan untuk mendapatkan psikiater jika memang diperlukan.

Norma-norma hukum (peraturan, keputusan) yang dihasilkan dari produk hukum. Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dikorelasikan dengan kasus perbuatan perundungan (Bullying), maka Terdapat beberapa problematika. Yang Pertama, tentang kedudukan dan keberadaan sanksi dan pelapor. Disebutkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban memang menyebutkan adanya perlindungan bagi saksi, korban maupun pelapor dalam bentuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata. Namun perlindungan bagi pelapor hanya sebatas itu saja. Tidak sebanyak dan selengkap perlindungan yang diberikan bagi seorang saksi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi: "Seorang Saksi dan Korban berhak:⁴⁰

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d) Mendapat penerjemah
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan

³⁹ Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 293, Tambahan Lembaran Negara No. 5602.

- i) Mendapat identitas baru
- j) Mendapat tempat kediaman baru
- k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l) Mendapat nasihat hokumdan/atau
- m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/ atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/ LPSK Kedua, pengklasifikasian Hak Korban.

Dalam kenyataannya, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat dilaksanakan secara efektif untuk menangani korban-korban serta mendampingi korban ketika ada proses hukum yang terjadi. Seperti kasus yang ada di Kota Malang, tidak ada pendampingan sama sekali oleh pihak LPSK hanya didampingi oleh pihak kepolisian dan Dinas Pendidikan. Karena LPSK hanya memprioritaskan korban dari tindak pidana berat, seperti kasus HAM dan kasus berat lainnya. Sehingga, perlu dikaji ulang membentuk LPSK di daerah yang dapat membantu, mendampingi serta memberikan perlindungan secara nyata kepada korban kejahatan khususnya perbuatan perundungan (*bullying*).⁴¹

D. Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bullying

1. Penyuluhan dan Edukasi tentang Anti-Bullying. Kebijakan hukum yang penting dalam penanggulangan bullying adalah penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari bullying. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat mengadakan program-program sosialisasi tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas bullying, baik di sekolah, tempat kerja, maupun di masyarakat umum.⁴²
2. Peningkatan Kualitas Sistem Pendidikan. Sebagai bagian dari kebijakan hukum, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya mengajarkan keterampilan akademik, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang mendukung pengembangan karakter siswa. Dengan demikian, diharapkan bahwa para siswa akan mengerti tentang pentingnya saling menghormati dan menjaga kerukunan antar sesama.
3. Pemberian Sanksi yang Tegas terhadap Pelaku Bullying. Berdasarkan peraturan yang ada, pelaku bullying dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif, tergantung pada tingkat keparahan tindakannya. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya perundungan lebih lanjut. Namun, penting bagi pihak yang berwenang untuk dapat membedakan antara tindakan bullying dengan perilaku lain yang mungkin tidak termasuk dalam kategori tersebut.⁴³

⁴¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 293, Tambahan Lembaran Negara No. 5602.

⁴² Saraswati, Rika, dan Yuni Kusniati, 2016. Perundungan/bullying Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Fakultas Hukum Unika Soegijapranata. Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 15, No. 1.

⁴³ Hoover, J.H., & Oliver, R. 1996. The bullying prevention handbook: A guide for principals, teachers and counselors. Bloomington, IN: National Educational Services.

Meskipun kebijakan hukum terhadap korban bullying di Indonesia sudah ada, beberapa tantangan dan hambatan dalam implementasinya masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Faktor-faktor seperti kurangnya fasilitas untuk menangani korban bullying, budaya impunitas, dan ketidakjelasan mekanisme pelaporan dapat menjadi penghalang dalam pemberian perlindungan hukum yang efektif.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap korban bullying dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa aspek utama pengaturan tersebut:
 - a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying, baik secara fisik maupun psikologis. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Bullying terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini berisikan larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana Bullying, dimana pelaku juga memiliki hak-hak yang harus dia dapatkan, perlindungan yang dapat dilakukan dengan mengedepankan diversifikasi dalam upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana Bullying dan menyampingkan sanksi pidana, apabila dalam diversifikasi tidak menemukan kesepakatan, maka pelaku terutama pelaku anak diadili dengan tetap memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - b) Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada rumusan pasal ini, cenderung lebih mengarah pada kekerasan fisik, namun kekerasan tidak hanya berbentuk fisik melainkan terdapat kekerasan yang bersifat non fisik. Karenanya perlu reformulasi mengenai pasal ini, dengan dua pilihan alternatif yaitu, alternatif pertama dengan mengubah rumusan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan alternatif kedua dengan memberikan penjelasan terkait dengan pasal ini, sehingga kekerasan yang bersifat fisik dan non fisik dapat dijerat menggunakan Pasal dalam Undang-Undang ini.
 - c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mewajibkan setiap sekolah untuk memiliki program pencegahan kekerasan, termasuk bullying, serta menyediakan mekanisme pelaporan bagi korban atau saksi bullying.
 - d) Perlindungan hukum terhadap korban perundungan (bullying) menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dalam praktiknya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat dilaksanakan secara efektif untuk menangani korban-korban serta mendampingi korban ketika ada proses hukum yang terjadi karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya berada di Pusat, belum ada di daerah-daerah. Sehingga perlindungan saksi dan korban hanya dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait dan pihak kepolisian.
2. Kebijakan hukum terhadap korban yaitu masih sangat perlu diperhatikan karena tidak ada undang-undang khusus tentang bullying, tetapi beberapa pasal

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku bullying. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis, dan menetapkan hukuman pidana bagi pelaku bullying. Pasal 76C dan 76E dalam undang-undang ini menegaskan hak anak untuk terbebas dari kekerasan dan ancaman, sehingga bullying yang menimpa anak dapat diproses secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.
- Bagir Manan. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*. FH UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo. 2012 *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D.B. 2019. Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak Pembagian dan cara menanggulanginya. *Pedagogia jurnal ilmu Pendidikan*, vol.17 No. 1.
- Darmono. 2011. *Urgensi Peningkatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Cetakan 1, Jakarta Pusat 10320 Gedung Perintis Kemerdekaan.
- Didik, dkk. 2007. *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Cetakan pertama. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak korban KDRT", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 2, No 2,2021. Hal. 2.
- Evita Monica Chrysan, Yiska Marva Rohi, Dini saputri Fredyandani Apituley, "Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 3, No 2, 2020, Hal 1.
- Fajrul, U. H. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Upt P2tp2a Provinsi Riau), Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau. Vol 4, No 21
- Hafrida & Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 30 september 2020, hal.16.
- Nandang Sambas., *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta,2010.
- Ningrum, I. K., & Astuti, K. 2023. Kontrol diri dan konformitas teman sebaya dengan perilaku bullying pada siswi. *Jurnal Psikologi*, 19(1), 23-31.
- Olweus, D. 1997. *Bully or Victim Problems in School: Facts and Intervention*. European Journal of Psychology of Education.
- Philipus M.Hadjon . 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni Bandung.
- Rahayu, T. S. 2022. *Kesadaran Akan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kasus Perundungan Di Sekolah Sebagai Bentuk HAM*.
- Rena Yulia. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korabn Kejahatan*. Cetakan pertama, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Repebulik Indonesia Undang-Undang, No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban (LPSK).
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Ham Berat.
- Republik Indonesia Undang-undang. No 31 tahun 2014 tentang perlindungan Terhadap saksi dan korban.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209
- Republik Indonesia. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Peanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101)
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

- Riani. 2021. *Pentingnya Dukungan untuk korban Bullying*. Pustaka Taman Ilmu, Jakarta.
- Rizky Analiya, T., & Arifin, R. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM KASUS BULLYING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA. *In Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* (Vol. 3, Issue 1).
- Rozi, F. 2021. Pendidikan Anti-Bullying Profetik (L. A. Ma'shumah, Ed.; pertama). *Southeast Asian Publishing*. Vol.4
- Saputri, A. I., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Korban dalam Penanganan Post Traumatic Stress Disorder pada Tindak Kejahatan Bullying pada Remaja di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 7(1)
- Saraswati, Rika, dan Yuni Kusniati, 2016. Perundungan/bullying Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Fakultas Hukum Unika Soegijapranata. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 15, No. 1.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Publisng, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1979. *Masalah Kedudukan dan peranan hukum adat*, Academica, jakarta.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, sinar baru Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet 23, Alfabeta, Bandung.
- Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Pers, Depok.